



RETAS KEPERCAYAAN
KETIMPANGAN
dalam HUKUM
KEJAHATAN SKIMMING

Transformasi digital dalam sektor perbankan telah menciptakan kenyamanan transaksional, namun juga memunculkan bentuk kejahatan siber yang kian kompleks, salah satunya adalah skimming. Modus ini bekerja secara tersembunyi untuk mengakses data nasabah secara ilegal, yang pada akhirnya merusak integritas sistem keuangan. Buku ini merupakan hasil refleksi kritis atas lemahnya jaminan hukum bagi para korban yang mengalami kerugian finansial tanpa kompensasi hukum yang adil dan proporsional.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis secara kritis mengkaji persoalan pencurian data perbankan dengan menyoroti aspek regulasi dan implementasi hukum pidana di Indonesia. Kajian ini menampilkan kesenjangan antara karakter kejahatan skimming yang bersifat transnasional dan dinamis, dengan sistem hukum nasional yang masih dibatasi oleh norma-norma warisan kolonial dan pola pemidanaan yang belum berkembang secara progresif. Melalui analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan, penulis menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku, baik dari kalangan warga negara asing maupun domestik, masih terbilang ringan dan tidak sebanding dengan kerugian nyata yang dialami oleh para korban maupun dampak terhadap stabilitas sistem perbankan.

Buku ini tidak hanya membahas ketentuan perundang-undangan secara normatif, tetapi juga menawarkan refleksi kritis terhadap kecenderungan sistem hukum pidana Indonesia yang masih berpusat pada pemidanaan penjara. Di tengah dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks, penulis menekankan pentingnya pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks tersebut, ditegaskan pula bahwa penegakan keadilan tidak cukup hanya berlandaskan pada kepatuhan terhadap bunyi pasal, melainkan menuntut keberanian moral dan intelektual dari para aparat hukum untuk mengedepankan keadilan yang sejati dan menyentuh substansi persoalan.

Retas Kepercayaan: Ketimpangan Hukum dalam Kejahatan Skimming bukan sekadar sebuah analisis yuridis, melainkan juga panggilan etis bagi para pemangku kepentingan untuk merefleksikan kembali efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang layak bagi masyarakat di tengah kemajuan teknologi digital. Dengan narasi yang lugas dan argumentasi yang berbasis pada kenyataan sosial, karya ini berperan sebagai jembatan antara wacana hukum yang progresif dan tuntutan riil masyarakat terhadap jaminan rasa aman dan keadilan.

cendekia
CV Cendekia Press

www.cendekiapress.com
penerbitcendekiapress
cendekiapress
cendekiapress



cendekia

RETAS KEPERCAYAAN KETIMPANGAN HUKUM DALAM KEJAHATAN SKIMMING

R. Jossy Belgradoputra, S.H., M.H.



R. Jossy Belgradoputra, S.H., M.H.

RETAS KEPERCAYAAN
KETIMPANGAN
dalam HUKUM
KEJAHATAN
SKIMMING

cendekia

**RETAS KEPERCAYAAN,
KETIMPANGAN HUKUM DALAM
KEJAHATAN SKIMMING**

R. Jossy S. Belgradoputra, S.H., M.H.

Cendekia

Penerbit *Cendekia Press* - Bandung

RETAS KEPERCAYAAN, KETIMPANGAN HUKUM DALAM KEJAHATAN SKIMMING

Copyright © 2025

Penulis:

R. Jossy S. Belgradoputra, S.H., M.H.

Tata Letak:

Intan Nurani, S.H.

Desain Cover:

Toto Rianto

Diterbitkan Oleh:

CV Cendikia Press

Anggota IKAPI No. 328/JBA/2018

Cetakan Pertama, April 2025

xii + 134 hlm, 15X23 cm

ISBN: 978-623-8545-68-1

Hak Cipta dilindungi undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Pasal 113 ayat (4) UUHC

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta, yaitu salah satunya penggandaan, untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dengan cara pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

.

(RAJAH PAMUKA)

Assalamualaikum...

Pun Tabe...Sampurasun, ieu Pangraja Jejer Pancer

RAJAH pamuka pitutur Hirup Hurip na Galih Galeuh Galuh Pakuan.

Kula Neda Amit, Neda Ampun Nya Paralun, Neda Jembar Hampurana, Ka Sadayana Baraya Warga Wangi nu mencaring SaNegeri Ambu Pertiwi,

Ahung 40 Kali Ahung Rahayu Jaya Sampurna SapapanjangNa,

(PANARATAS)

Pun Tabe Nun Gusti Maha Agung Maha Suci Maha miHeman, Maha Welas tur Maha Asih,

Kula Jeung Anjeun leuwih deukeut batan urat Beuheung Jeung Beuheung na, saur unggel na mah Wanahnu Akrobu Hairil IllaiHi min Habril Warid...

Kereteg Ingsun Sakabeh bakal

Mawa Swara Ugeran pikeun jalan Jajar Jejer

Gerak Usik, Rupa Wujud, nu baris ngajajar Ka pakuan Kahuripan Kahirupan...

(Purwaning Kaula Ingsun Pangemat Rasa)

Pun Nun Gusti... Anjeun Nu Murba Wisesa, Nu Murba ieu Bhuwana,

Nu Murbeng Alam Sakabehna...

iyeu Rasa Kamanungsan, Rasa kamulyaan, Rasa karampesan, Rasa pituturna,

Matur Rasa Karahayuan sumebar ngabhuana wawarana,

Ti Wetan medal wiwitan,

Ti kalerna mawa pangleler,

Ti Kulon Kulan kula ngawulaan,

Ti Kidul Mirah Tutur paelmuan,

pangaula malar medal pangnyinglar,

pigeusaneun kabuyutan awaking nu sinangling...

(SWARA PAMUNAH)

Nya iyeu Rajah Pamunah Pangrawat Sasra Jendra Rahayuningrat Pangruwating Diyu, Mamayu Hayuning Bawana iyeu bekel bakal cikal

Ngajadi Panulak Bahla,
Ngajadi Panyalindungan,
pikeun rasa karahayuan, kamulyaan, kanugrahan, Kawalayaan,
Kajayaan Kamakmuran, Sugih Mukti Puri Jatnika Lugina Paramarta
Sampurna...

Hiyang Sandhikala ngabalad ngarawat ngaruwat Kula saeusining
langit saamparan Jagat Sabhuana, ngabaris jajar pakuan ngabale
watang Sang Batarakala,

Nu ti mangsa ka mangsa,

Nu ti wanci Ka Wanci, Sok baeu datang karep moro
muru Mangsa nu baris di legleg di mangsana...

Rahayu Rahayu Rahayu Sagum Dhumadi Jisim...

Rahayu bayuning Rahayu sirna-sirna Sakabeh Rereged... (Al-
Fatihah Al-Ikhlās AlFalaq AlAnnas Ayat Qursi Syahadat Sholawat KunHi
KunHidzat Kunfayakun Hu Hu Hu...)

Rahayu Wassalamualaikum Wr, Wb...

Jossy Sutari Belgradoputra



Buku ini penulis persembahkan kepada :

Alm. Raden Joes Roesadi Poerawinata (Papap)

Raden Ukes Sukestie Juhana (Mamam)

Rinda Juliasih A.Md.Kom. (Istri)

Adinda Megawisudhaputri (Anak)

Ramaditya Adiputra S.Ikom (Anak),

Soraya Luthfia Syafei Putri, S.Psi. (Menantu)

Alm. Mandala Dwiprawira (Anak)

Refala Kemalaputri, S.Ak. (Anak)

Refila Melatiputri, S.Ak. (Anak)

Kirana Salsabila Adiputri (Cucu)

*Yang selalu memberikan dorongan, semangat
serta doa kepada penulis hingga saat ini.*

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul "*Retas Kepercayaan, Ketimpangan Hukum dalam Kejahatan Skimming*" yang ada dihadapan para pembaca.

Saya meyambut baik dan bangga untuk memberikan sambutan terhadap karya ilmiah yang berangkat dari kegelisahan intelektual penulis atas fenomena kejahatan digital, khususnya skimming yang kian meresahkan masyarakat sekaligus menantang pengaruh perkembangan tatanan hukum pidana Indonesia.

Kejahatan skimming bukan sekadar soal hilangnya sejumlah saldo dalam rekening. Lebih dari itu, ia adalah bentuk *pengkhianatan terhadap kepercayaan publik* terhadap sistem perbankan dan keamanan digital. Ketika kepercayaan itu retak, yang terdampak bukan hanya korban secara individual, tetapi juga legitimasi sistem hukum yang seharusnya hadir memberi perlindungan secara adil dan tegas.

Penulis dalam buku ini tidak hanya menawarkan deskripsi, tetapi juga refleksi mendalam dan solusi alternatif atas ketimpangan-ketimpangan hukum yang kerap muncul dalam penanganan perkara skimming. Pendekatan yang digunakan, baik secara yuridis normatif maupun secara sosiologis menunjukkan kematangan akademik dan kesungguhan dalam memahami hukum sebagai sarana perlindungan, bukan sekadar alat penertiban.

Sebagai mantan Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung R.I., dan mantan Dekan FH Universitas Krisnadwipayana, saya memahami betul bahwa tugas hukum bukan hanya menghukum, melainkan juga memulihkan dan menjaga marwah keadilan dalam masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, buku ini saya pandang sangat relevan, tidak hanya bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum, tetapi juga bagi aparat penegak hukum, praktisi perbankan, dan para pembuat kebijakan.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada penulis atas keberhasilannya melahirkan karya yang tidak hanya mencerahkan, tetapi juga menggugah. Semoga buku ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif kita dalam memperkuat sistem hukum pidana Indonesia yang lebih adaptif, adil, dan berkeadaban. Dan kepada para pembaca, semoga bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 20 April 2025

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihaturkan kepada Tuhan Semesta Alam, karena atas ijinNya penulisan buku yang diberi judul **Retas Kepercayaan: Ketimpangan Hukum dalam Kejahatan Skimming** dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai wujud kegelisahan dan tanggung jawab moral terhadap fenomena hukum yang terus bergerak di tengah derasnya arus perubahan zaman.

Secara garis besar buku ini membahas tentang kelemahan sanksi pidana terhadap kejahatan skimming. Buku ini lahir dari perenungan panjang atas kenyataan bahwa dunia digital telah membawa perubahan besar dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain juga menyisakan ruang bagi tindak kejahatan baru yang kompleks, salah satunya adalah pencurian data rekening bank melalui metode *skimming*. Masalah ini tidak hanya menyangkut soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban. Oleh karena itu, penulis merasa perlu mengangkat persoalan ini dalam bingkai hukum pidana dengan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga berkeadilan.

Melalui kajian yang bersifat yuridis normatif, penulisan ini mencoba menggali akar persoalan serta menawarkan pendekatan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, buku ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang berguna bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang peduli terhadap keadilan hukum di tengah derasnya arus teknologi.

Terima kasih penulis sampaikan secara khusus kepada bapak H. Hartono Widodo, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., MHum., dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan intelektual selama proses penulisan ini. Semoga buku ini dapat menambah khazanah pemikiran di bidang hukum pidana dan menjadi bahan refleksi bagi terciptanya sistem hukum yang lebih responsif dan manusiawi.

Rahayu Jaya Sampurna Waluyaning Jagat.

Jakarta, 29 Maret 2025

R. Jossy S. Belgradoputra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
1. Meningkatnya Kasus Pencurian Data Rekening Bank.....	1
2. Dampak Bagi Masyarakat Dan Sektor Perbankan.....	2
B. URGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DATA REKENING.....	8
C. PRINSIP KEADILAN DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA.....	11
D. LATAR BELAKANG DOMINASI ANCAMAN PIDANA PENJARA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....	16
BAB II	
KERANGKA TEORI DAN KONSEP.....	25
A. TEORI HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KEJAHATAN SIBER.....	25
1. Teori Pidana dan Pemidanaan.....	25
2. Teori Tujuan Pemidanaan.....	30
3. Teori Retributif (<i>Retributive Justice</i>).....	36
4. Teori Efektivitas Hukum (<i>Legal Effectiveness Theory</i>).....	40
5. Teori Responsif.....	41
6. Teori Perbandingan Hukum.....	43
B. KONSEP KEJAHATAN SIBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA.....	44
C. KEADILAN BAGI MASYARAKAT BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH.	48
D. TINJAUAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCURIAN DATA REKENING BANK.....	57

BAB III	
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA	
TERHADAP PENCURIAN DATA REKENING	
BANK DI INDONESIA.....	61
A. METODE KEJAHATAN PENCURIAN DATA	
REKENING BANK.....	61
1. Kejahatan Siber Secara <i>Skimming</i>	61
2. Kejahatan Siber Secara <i>Phishing</i>	63
3. Kejahatan Siber Secara <i>Malware</i>	63
B. KASUS PENCURIAN DATA REKENING BANK	
DI INDONESIA.....	64
C. EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA..	71
1. Efektivitas Hukuman terhadap Kejahatan	
Skimming Berdasarkan UU ITE, KUHP,	
dan Perundangan-undangan lain.....	71
a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.....	71
b. KUHP dalam Konteks Pencurian Data	
Rekening Bank.....	74
c. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang	
Pencegahan dan Pemberantasan	
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).	76
d. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang	
KUHP dalam Kejahatan Siber di Bidang	
Perbankan.....	78
2. Perbandingan dengan Hukuman dalam	
Kejahatan Ekonomi Lainnya.....	79
D. KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM	
TERHADAP PENCURIAN DATA REKENING	
BANK.....	82
1. Kelemahan Regulasi.....	82
2. Kesulitan Pembuktian Dalam	
Persidangan.....	85
3. Urgensi Pembaharuan KUHAP dalam	
Penanganan.....	87
4. Peran Bank Dalam Pencegahan Dan	
Perlindungan Data Nasabah.....	88

BAB IV	
PERBANDINGAN INTERNASIONAL DALAM	
PENANGANAN PENCURIAN DATA REKENING	
BANK.....	91
A. SANKSI PIDANA UNTUK PENCURIAN DATA	
REKENING BANK DI NEGARA AMERIKA	
SERIKAT.....	91
B. PENDEKATAN HUKUM UNI EROPA	
TERHADAP KEJAHATAN SIBER.....	96
C. KASUS DI NEGARA SINGAPURA.....	100
1. <i>Singapore District Court</i>	101
2. <i>Singapore High Court</i>	102
D. PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA DALAM	
MENINGKATKAN SISTEM HUKUM.....	103
BAB V	
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP	
PELAKU PENCURIAN DATA REKENING BANK.	107
A. PENERAPAN PIDANA KEJAHATAN	
PENCURIAN DATA BANK.....	107
B. ANCAMAN PEMBERATAN PIDANA.....	111
C. ANALISIS KEJAHATAN PENCURIAN DATA	
REKENING BANK DAN PENERAPAN SANKSI	
PIDANA.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	123
CURRICULUM VITAE.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	
Data kasus Putusan Pengadilan 2019 – 2021.....	66
Tabel 1.2	
Nilai Kerugian Nasabah.....	68

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Meningkatnya Kasus Pencurian Data Rekening Bank

Teknologi informasi dan komunikasi membawa tantangan baru dalam hukum, khususnya kejahatan siber yang semakin kompleks. Kejahatan ini sering terjadi melalui metode seperti *skimming*, *phishing*, dan *malware*, yang memungkinkan pelaku memperoleh informasi nasabah secara ilegal. Pencurian data rekening bank atau lebih populer disebut *skimming* adalah salah satu contohnya, di mana pelaku mencuri informasi sensitif untuk penipuan atau pencurian uang. Kejahatan ini terus meningkat setiap tahunnya, beberapa alasan meningkatnya kejahatan ini adalah karena meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital seperti *mobile banking* dan *internet banking*. Sistem keamanan yang lemah di beberapa lembaga keuangan, sehingga data nasabah rentan dicuri. Belum lagi kurangnya pemahaman masyarakat tentang keamanan digital, membuat mereka lebih mudah menjadi korban *phishing* atau *skimming*.

Banyaknya kasus dilakukan oleh sindikat internasional yang menasar sistem perbankan Indonesia. Mayoritas pelaku menggunakan teknik *skimming* untuk menyalin data kartu ATM dan melakukan transaksi ilegal. Sementara dari beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan terlalu ringan dibandingkan dampak

yang ditimbulkan terhadap korban dan sistem perbankan. Hal tersebut merugikan korban, mengganggu stabilitas sistem keuangan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap transaksi elektronik.

Regulasi utama yang mengatur tentang kejahatan siber termasuk pencurian data rekening bank adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (disebut UU ITE). UU ITE menetapkan berbagai sanksi pidana untuk berbagai jenis kejahatan siber, termasuk pencurian data. Namun, efektivitas sanksi pidana dalam UU ITE dalam menanggulangi pencurian data digital rekening bank sering kali dipertanyakan.¹ Hal tersebut menjadikan UU ITE mengalami perubahan yang kedua kalinya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menurut beberapa ahli, sanksi yang diatur dalam UU ITE dianggap terlalu ringan dan tidak cukup memberikan efek jera. Para pelaku pencurian data sering kali hanya mendapatkan hukuman penjara singkat atau denda rendah dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh korban.² Prosedur penegakan hukum dan pembuktian dalam kasus pencurian data sering kali tidak memadai, sehingga

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.*

² Syaiful Zubair, "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Siber dalam UU ITE: Studi Kasus Pencurian Data", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm 123-134

pelaku tidak dihukum dengan tepat sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatannya.³

Pencurian data perbankan khususnya rekening nasabah marak terjadi, dilakukan oleh rata-rata orang asing, walaupun banyak pula dilakukan oleh warganegara Indonesia. Hukuman atau pidana yang mereka terima dan jalani tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan, 2 (dua) contoh dari putusan pengadilan yang berbeda membuktikan bahwa pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa rata-rata hanya satu tahun dipotong masa tahanan.

Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi para penegak hukum, khususnya institusi peradilan dalam menjatuhkan putusannya. Merupakan tantangan tersendiri bagi para hakim dalam memutus suatu perkara kejahatan pencurian data perbankan atau biasa dikenal dengan kejahatan *skimming*⁴, agar tidak hanya terpaku pada UU Nomor 19 Tahun 2016. Penjatuhan pidana yang relatif ringan tentunya tidak akan berpengaruh terhadap pelaku, dan tidak sesuai dengan tujuan utama pidana.

2. Dampak Bagi Masyarakat Dan Sektor Perbankan

Meningkatnya pencurian data rekening bank tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Dampak bagi masyarakat dan sektor perbankan adalah, adanya kerugian finansial bagi korban, karena dana mereka dicuri tanpa jaminan pemulihan penuh.

³ Togar Sihombing, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm 45-58

⁴ Nadiyah Rahmalia, "Skimming: Definisi, Modus, dan Cara Menghindarinya", <https://glints.com/id>, diunduh 24/10/2024

Kecemasan dan ketidakpercayaan terhadap layanan perbankan digital, yang berisiko menghambat transformasi digital dalam sektor keuangan. Hal tersebut menjadi beban hukum dan regulasi bagi pemerintah maupun industri perbankan, karena diperlukan sistem keamanan yang lebih baik untuk melindungi data nasabah.

Mengingat perbuatan kejahatan pencurian data perbankan atau *skimming* ini sangat merugikan masyarakat, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan sistem keamanan bank, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi mereka. Seperti digunakan unsur pemberatan ancaman hukuman dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyatakan bahwa, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dan banyak lagi. Tindak pidana ini juga bisa terjadi baik di dalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih menurut hukum Indonesia.

Pada Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan seperti menempatkan, mentransfer, atau mengubah bentuk harta yang diketahui sebagai hasil tindak pidana untuk menyembunyikan asal usulnya, dapat dipidana pencucian uang dengan penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, seorang kriminolog mengatakan bahwa *crime is a product of society its self* (kejahatan adalah produk dari

masyarakat itu sendiri). Habitat baru ini dengan segala bentuk pola-pola interaksi yang ada di dalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal, yang disebut dengan istilah *cybercrime*. Komputer yang berupa *digital mobile phones, mobile data, laptop, notebook*, adalah sekedar alat. Ia baru menjadi dunia tersendiri yang membentuk pola-pola interaksi sosial, jika sudah terhubung dalam sistem jejaring yang disebut internet.⁵

Munculnya berbagai kejahatan yang disebut sebagai *cybercrime* saat ini tentunya sangat meresahkan masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu pembaharuan hukum secara menyeluruh atau pembaharuan secara total, terutama hukum pidana. Seperti yang dikatakan oleh Gustav Radbruch "*Das Strafrecht reformieren heisst nicht das Strafrecht verbessern, sondern er ersetzen durch etwas Besseres* (Pembaharuan hukum pidana bukan berarti menyempurnakan hukum pidana, tetapi menggantinya dengan yang lebih baik)"⁶

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini adalah warisan dari kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Indonesia telah menggunakan KUHP ini selama 104 tahun tanpa perubahan. Untuk menangani meningkatnya kriminalitas, pembaharuan hukum pidana diperlukan. Rancangan KUHP baru disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁵ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat sebuah pendekatan Kriminologi Hukum dan Sosiologi*, (Jakarta: Peradaban, 2001), Hlm 38-39.

⁶ Sudarto *et al.*, *Guru Besar Undip Bicara Pembaharuan Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm 1.

2023 pada 2 Januari 2023 setelah proses panjang sejak 1958.

Kejahatan yang paling sering terjadi di era modern ini adalah pencurian data, baik data pribadi maupun data perbankan. Oleh sebab itu, penulis bermaksud mengupas tentang pencurian data perbankan dengan cara membobol rekening bank melalui ATM yang disebut *skimming*. Kejahatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi melalui jaringan sistem komputer yang terhubung dengan internet. Kejahatan tersebut dalam KUHP lama digolongkan dalam Pasal 362 tentang pencurian:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kejahatan pencurian data perbankan merupakan kejahatan yang belum diatur dalam KUHP saat itu, sehingga kejahatan tersebut termasuk dalam tindak pidana khusus yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi hukuman yang tertera pada Pasal

48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Dalam tindak pidana pencurian data, biasanya melibatkan komplotan. Bentuk pokok pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Namun, dengan perkembangan zaman, pencurian aliran listrik menunjukkan bahwa pengambilan tidak hanya memindahkan barang fisik. Menurut Moch. Anwar, pengertian barang harus dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, seperti aliran listrik.⁷

Dalam berbagai kasus pencurian di dunia maya, barang yang dicuri berupa data digital, bukan barang berwujud. Data ini biasanya berisi informasi keuangan atau data rahasia milik orang lain. Data yang dicuri hanya dapat terlihat di layar komputer atau dicetak oleh printer, dan bisa dianggap sebagai benda nyata berdasarkan Pasal 362 KUHP.⁸ Kejahatan ini merupakan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih sehingga pada umumnya pelaku adalah orang asing.

Kejahatan dalam dunia komputer mulai dibahas dalam seminar FISIP-UI tentang Profil Kejahatan Kontemporer tanggal 11 Februari 1987. Saat itu makalah yang dibahas adalah karya T. Mulya Lubis berjudul “Kejahatan dalam Kegiatan Perbankan” yang

⁷ Moch. Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus jilid 1*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm 19.

⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Depok: RajaGrafindo, 2018), hlm 143.

kemudian dirubahnya menjadi “Kejahatan Komputer: Suatu Antisipasi (Sebuah Tinjauan Hukum)”.⁹

B. URGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DATA REKENING

Pencurian data rekening bank merupakan bentuk kejahatan siber yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam sistem perbankan. Perlunya penekanan terhadap penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat, memberikan efek jera bagi pelaku, serta menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan.

Menurut Chairul Huda sebagai anggota tim penyusun naskah akademik Undang-Undang ITE, terdapat dua bentuk dalam kejahatan siber, yaitu :¹⁰

- a) Kejahatan konvensional menggunakan komputer (*crime related computer*), yang cukup diatur dalam KUHP. Contohnya yaitu pencemaran nama baik, judi, pencurian, dan pornografi yang dilakukan dengan komputer.
- b) Kejahatan baru yang menargetkan sistem komputer (*crime against computer*), seperti sabotase oleh *hacker*, penyadapan ilegal, dan akses komputer ilegal.

Dalam naskah awalnya, lebih menekankan pada kejahatan-kejahatan baru yang menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya (*crime against computer*). Namun di dalam pembahasan oleh DPR, mereka menambahkan juga *crime related computer*. Sehingga yang terjadi di dalam penerapannya saat ini adalah, kejahatan-kejahatan baru yang memang menjadikan

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 3.

¹⁰ Chairul Huda, *Materi Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana* 19 Juli 2024.

sistem komputer sebagai sasaran kejahatan menjadi terlupakan. Pencurian data rekening bank secara *skimming* sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbuatan pidana pencurian disertai pemberatan.

Dari beberapa kasus pencurian data perbankan, tampak bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim relatif ringan, sehingga diduga tidak dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku. Didalam UU ITE Pasal 48, dinyatakan hukuman yang diterapkan adalah hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Alasan tersebut salah satunya dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan. Hal tersebut karena jika sanksi pidana yang dijatuhkan relatif ringan, diduga tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan akan mengulangi perbuatannya dimasa depan.

Kasus kejahatan *skimming* ini memiliki konsekuensi yang luas bagi korban dan masyarakat. Dampaknya adalah kerugian finansial yang signifikan, seperti korban kehilangan dana dari rekening mereka, yang sering kali sulit untuk dipulihkan. Maka korban mengalami stres, ketidakpercayaan terhadap layanan perbankan, serta ketidakpastian hukum dalam memperoleh keadilan. Sedangkan pihak perbankan mengalami kerugian akibat keharusan mengganti dana nasabah yang hilang. Meningkatnya kasus kejahatan *skimming* juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap perbankan, sehingga dampaknya adalah penurunan reputasi dan kehilangan nasabah.

Sebagai contoh, dalam kasus Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Malang, korban mengalami

kerugian Rp 588 juta, tetapi para pelaku hanya dijatuhi hukuman masing-masing 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 5 juta. Pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa masih dipotong masa tahanan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1973, di mana pidana harus sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya.

Pada putusan itu juga, terdapat satu kelemahan yang tidak dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan dan dakwaannya, maupun oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Adanya unsur “kerugian bagi orang lain” dalam Pasal 36 UU ITE yang telah terbukti sejak penyidikan, seharusnya menjadi pertimbangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapapun dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian materiel bagi Orang lain. Hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemberatan hukuman.

Kelemahan sanksi pidana memiliki implikasi negatif. Pertama, kurangnya efek jera membuat kejahatan pencurian data meningkat, karena pelaku tidak merasa takut akan hukum. Kedua, korban sering merasa tidak mendapatkan keadilan, menurunkan kepercayaan pada sistem hukum. Ketiga, lemahnya sanksi merugikan reputasi Indonesia dalam penegakan hukum siber di mata internasional.¹¹

Kenyataan yang terjadi, banyak warga negara asing ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Seperti yang terjadi di Yogyakarta, tanggal 27 Juni 2023. Dua

¹¹ Rina Rahmawati, "Kelemahan Regulasi UU ITE dalam Melindungi Konsumen dari Kejahatan Pencurian Data", *Jurnal Keamanan Informasi dan Cyber*, Vol. 4, No. 3, 2018, hlm 77-89

(2) orang warga negara Bulgaria ditangkap karena melakukan pembobolan anjungan tunai mandiri (ATM) di Yogyakarta dan merugikan puluhan juta rupiah. Kedua orang tersebut melakukan aksinya dengan modus *illegal access* melalui aplikasi atau melalui macbook. Menurut pihak kepolisian setempat yang menangkapnya, mereka diancam dengan menggunakan Pasal 30 jo Pasal 46 dan atau Pasal 32 jo Pasal 48 ayat 1, dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Sedangkan unsur pemberatan hukuman atau subsider digunakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.¹²

C. PRINSIP KEADILAN DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA

Dalam filsafat hukum, dapat ditemukan berbagai pendapat tentang teori keadilan. Namun patut disadari bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Misalnya dalam memutus suatu perkara, sedapat mungkin putusan tersebut adalah hasil pertimbangan dari ketiganya. Namun, ada juga yang tetap berpendapat bahwa dari ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling utama. Bahkan Bismar Siregar, seorang hakim Indonesia yang dikenal progresif pernah mengatakan bahwa, "Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana,

¹² Adji G Rinepta, "Bobol ATM di Jogja, 2 WN Bulgaria Dicidaduk Polisi", <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal>, diunduh 17/07/2023, jam 23:13 WIB.

sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?"¹³

Hukum dan keadilan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, karena keadilan adalah bagian dari konsep teori hukum, walaupun keadilan tersebut masih samar atau abstrak dan bermakna ganda. Keadilan adalah kebajikan yang pertama dari institusi sosial seperti kebenaran adalah sistem dari pemikiran. Seperti sebuah teori, walaupun teori tersebut bagus dan ekonomis, tetap harus di tolak atau di revisi apabila itu tidak benar. Begitupun juga terhadap berbagai hukum dan institusi-institusi hukum, bagaimanapun efisien dan bagus pengaturannya, tetap harus di reformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹⁴ J.E Sahetapy mengatakan bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan, dan penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.¹⁵

Bahkan Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa jika pada waktu konsep berhukum berubah menjadi berhukum dengan teks, maka ada satu lorong yang menjadi tertutup atau setidaknya menyempit. Satjipto mengumpamakan lorong tersebut sebagai berhukum menggunakan akal sehat (*fairness, reasonableness, common sense*). Berhukum yang didasarkan pada tekstual memiliki kecenderungan kuat untuk berhukum secara kaku dan *regimentatif*. Cara berhukum yang demikian itu, apalagi yang sudah

¹³ Dardji Darmodihardjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 155.

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Uzair Fauzan & Heru Prasetyo (penerjemah), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 3.

¹⁵ J.E Sahetapy, *Analekta JES*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2019), hlm 89.

bersifat eksekutif, menimbulkan berbagai persoalan besar, khususnya dalam hubungan dengan pencapaian keadilan.¹⁶

Hal tersebut membuat beberapa ahli-ahli hukum berusaha mendefinisikan mengenai keadilan dan juga berusaha menghasilkan pemikiran-pemikiran mengenai keadilan. Seperti yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill bahwa keadilan adalah :¹⁷

"Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu, mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat."

Sedangkan Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan sebagai :

"Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*commutative justice*)."

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm 10.

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi buku kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm 26.

Jhon Stuart Mill menambahkan bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral, yang berkenaan dengan kualitas baik dan buruk perilaku manusia. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia.¹⁸ Dengan demikian keadilan merupakan makna dari sifat perbuatan atau perlakuan yang adil, sehingga pengertian adil dapat dimaknai dengan 3 (tiga) hal, yakni :¹⁹

- 1) Tidak berat sebelah atau tidak memihak.
- 2) Selalu berpihak pada kebenaran.
- 3) Tidak sewenang-wenang.

Dari ketiga hal tersebut dapat dipahami bahwa walaupun hukum tidak identik dengan keadilan, hukum memiliki sifat umum yang mengikat semua orang tanpa membedakan. Keadilan bersifat subjektif, jadi adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain. Misalnya, A yang mencuri karena lapar tidak bisa dihukum sama dengan B yang mencuri karena ketamakan.²⁰

Sedangkan Subekti menerangkan bahwa hukum itu melayani tujuan negara yang dalam pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya, dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Unsur-unsur yang terkandung dalam keadilan adalah adanya suatu penghargaan, penilaian atau pertimbangan. Sehingga keadilan selalu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula.²¹

Definisi tersebut, hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm 25.

²⁰ H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm 105.

²¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm 41.

keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu, perlu disajikan pengertian teori keadilan. Fokus teori ini adalah pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan sejati adalah keadilan yang ada dalam masyarakat. Kenyataannya, masyarakat sendirilah yang paling merasakan dampak ketidakadilan. Acapkali sebuah lembaga, terutama lembaga pemerintah, selalu melindungi kelompok ekonomi yang kuat, sedangkan rakyat sendiri tidak pernah dilindungi oleh mereka. Dengan demikian, teori keadilan dapat dikatakan sebagai suatu "Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewewenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya".²²

Sementara itu Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu :²³

1. Keadilan umum (*justitia generalis*) atau keadilan legal, yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
2. Keadilan khusus, yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas yang dibedakan menjadi
 - a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*).

Keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum, misal pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya. Contohnya negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Loc.cit.*

²³ Dardji Darmodihardjo & Shidarta, *Op.cit.*, hlm 156-157.

b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*).

Keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan wanprestasi, jual-beli.

c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).

Keadilan dalam hal penetapan hukuman atau penggantian kerugian dalam tindak pidana. Di mana seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam hal ini hukum selalu harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu dengan yang lain. Tentunya hanya untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga keseimbangan antara tuntutan keadilan tadi dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.²⁴

D. LATAR BELAKANG DOMINASI ANCAMAN PIDANA PENJARA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Pada penerapan pidana penjara dalam kejahatan siber di bidang perbankan di atas, telah dicantumkan data-data dari hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Penjatuhan pidana yang relatif ringan tentunya tidak sesuai dengan tujuan utama pemidanaan, yakni menimbulkan efek jera. Didasari oleh mayoritas ketentuan hukuman dalam KUHP maupun diluar KUHP ancamannya adalah pidana penjara, maka seluruh pelaku kejahatan siber diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Latar belakang dominasi ancaman pidana penjara dalam hukum pidana di Indonesia menurut Sudarto, bahwa istilah pidana perampasan kemerdekaan lazim juga disebut pidana penjara.

²⁴ CST Kansil, *Loc.cit.*

Secara etimologis, kata penjara berasal dari kata *penjoro* (kata dari bahasa Jawa) yang berarti taubat atau jera, dipenjara berarti dibuat jera. Istilah penjara berasal dari kata "penjara", artinya sesuatu yang menjadikan jera seseorang.²⁵ Karena itu, kata penjara kemudian dirangkai dengan kata pidana (*straf*) dan akhirnya lahir istilah pidana penjara. Pidana penjara bukan jenis pidana asli Indonesia. Jenis pidana penjara tersebut mulai dikenal di Indonesia karena diatur dalam Pasal 10 KUHP. Secara terminologis, pengertian pidana penjara di Indonesia sama dengan pidana perampasan kemerdekaan (*deprived liberty*).²⁶

Embrio pidana penjara pertama-tama dijalankan di Inggris. Pada tahun 1553 kastil (puri) *Bridewell* di London digunakan oleh Raja Edward VI sebagai tempat berteduh bagi pengemis, gelandangan, dan anak terlantar. Setelah itu, di tempat-tempat lain di Inggris didirikan *Bridewell-Bridewell* yang menjadi bentuk-bentuk dari rumah penjara (*houses of correction*).²⁷

Pidana penjara di Indonesia mulai berkembang pada jaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada periode tahun 1918 sampai 1942 ini Hindia Belanda mulai memberlakukan *Reglemen Penjara Baru (Gestichten Reglement) Staatblad 1917 No. 708* yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1918 berdasar Pasal 29 WvS. Aturan tersebut menjadi dasar perlakuan dan penggolongan narapidana dan cara pengelolaan penjara. Hal tersebut menjadi dasar didirikannya penjara di Jatinegara tahun 1919 yang khusus digunakan untuk orang-orang yang dipidana

²⁵ Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime; Alternatif Ancaman Pidana, Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009), hlm 1.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

seumur hidup dan narapidana nakal. Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi, dekat Tangerang, didirikan sebuah penjara khusus untuk Anak-Anak di bawah umur 20 tahun. Tahun 1925 di Batavia dan Surabaya didirikan *Clearing House* untuk mengumpulkan narapidana yang dipidana lebih dari 1 tahun untuk diselidiki, dipilih, kemudian dikirim ke penjara lain yang sesuai dengan jiwa, watak dan kebutuhan narapidana, terutama berkaitan dengan jenis pekerjaan dalam penjara.²⁸

Tahun 1925 di Penjara Cipinang dicoba dibuatkan tempat tidur yang terpisah untuk para narapidana yang disebut *chambaretta*, yaitu berupa kerangkeng yang berbentuk sangkar negara yang dibuat dari jeruji besi, dan tiap-tiap kerangkeng hanya ditempati satu orang dengan maksud untuk mencegah perbuatan cabul. tahun 1927 didirikan 2 penjara anak-anak yaitu di Ambarawa dan Pamekasan.²⁹

Sejak itu pidana penjara terus diberlakukan di Indonesia sampai masa penjajahan Jepang dan masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1963 konsep penjara mulai dirubah menggunakan konsep pemasyarakatan, yang tentunya merubah juga penamaannya dari rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan.³⁰

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Heni Yuwono, daya tampung lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia yang seharusnya hanya memuat 132.107 tahanan. Sedangkan data per September 2022, terdapat

²⁸ *Ibid.*, hlm 7.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm 9.

275.167 narapidana yang menjadi penghuni Lapas maupun Rutan.³¹ Sedangkan data per 24 Maret 2023, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencapai 265.897. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang hanya sebesar 140.424 orang.³²

Efektivitas Pidana Penjara

Djisman Samosir yang pernah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang tahun 1989 silam, menemukan bahwa dari 100 (seratus) orang respondennya, 66 (enam puluh enam) orang melakukan tindak pidana karena alasan tekanan ekonomi, 33 (tiga puluh tiga) orang karena pengaruh teman, dan satu orang melakukan karena dendam.³³ Selanjutnya Djisman juga mengungkapkan bahwa, delapan puluh lima (85) orang dari seratus (100) narapidana yang diteliti menyatakan, bahwa pidana penjara bukanlah hal yang perlu ditakuti, karena sebelum melakukan kejahatan, mereka sudah mengetahui resiko dari perbuatannya, yakni penjara.³⁴ Sungguh sesuatu hal yang ironis, dimana terdapat kesan bahwa terpidana tersebut bukan semakin baik akan tetapi semakin jahat, karena ada anggapan bahwa penjara adalah perguruan untuk melakukan kejahatan.³⁵ Dalam kenyataan yang terjadi (walaupun tidak semuanya demikian), acapkali terjadi narapidana diperlakukan secara kasar di

³¹ CNN Indonesia, “Lapas RI Membeludak, Jumlah Napi 2 Kali Lipat Daya Tampung Penjara”, <https://www.cnnindonesia.com/>, diunduh 15/09/2023.

³² Shilvina Widi, “Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023”, <https://dataindonesia.id/>, diunduh 15/09/2023.

³³ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1992), hlm 56.

³⁴ *Ibid.*, hlm 50.

³⁵ *Ibid.*, hlm 2.

dalam penjara. Terpidana biasanya tidak berusaha untuk berubah atau sadar akan kejahatan yang telah dilakukannya akibat perlakuan kasar yang diterimanya, sebaliknya, mereka justru meningkatkan kualitas kejahatannya.³⁶

Hal tersebut menjadi sorotan tajam dari para ahli penologi tentang efektivitas pelaksanaan pidana penjara. Bahkan Roger Hood seorang peneliti berkebangsaan Inggris mengadakan suatu penelitian tentang *Research of the Effectiveness of Punishment and Treatment*, yang menunjukkan bahwa jenis pidana yang paling kurang efektif adalah pidana penjara. Tidak efektifnya pidana penjara tersebut terjadi pada semua umur narapidana.³⁷

Analisis penelitian Roger Hood tersebut secara garis besar dikemukakan sebagai berikut :³⁸

- 1) *There are indications that fines are more successful than probation or institutional treatment with both first offenders and those with previous conviction in all age groups.* (Ada indikasi bahwa denda lebih berhasil daripada masa percobaan atau perawatan institusional baik untuk pelanggar pertama kali maupun mereka yang memiliki catatan kriminal sebelumnya di semua kelompok usia.)
- 2) *Most studies show that lengthy institutional sentences are no more successful than shorter alternatives.* (Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa hukuman institusional yang panjang tidak lebih berhasil daripada alternatif yang lebih pendek.)

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime; Alternatif Ancaman Pidana, Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Op.cit., hlm 48.

³⁸ *Ibid.*

- 3) *Open institutions, particularly for the "better type of offender", appear at least as effective as closed treatments.* (Institusi terbuka, terutama untuk "jenis pelanggar yang lebih mudah ditangani", tampaknya setidaknya sama efektifnya dengan perawatan tertutup.)
- 4) *Overall results are not much difference as between different treatments.* (Hasil keseluruhan tidak banyak berbeda antara berbagai perlakuan.)

Dalam terjemahan bebas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana denda lebih efektif dibandingkan dengan pidana percobaan atau pidana penjara pada pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan, dan keberhasilan ini berlaku untuk semua umur. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara yang lama tidak begitu efektif dibandingkan dengan pidana penjara yang lebih pendek sebagai alternatif. Pembinaan narapidana lebih efektif di lembaga yang terbuka daripada lembaga tertutup.³⁹

Suatu kesimpulan yang sama dibuat oleh Leslie T. Wilkins, yang dalam penelitiannya menyelidiki pelaksanaan dan tindakan pidana. bahwa, dibandingkan dengan beberapa jenis pidana lainnya, sistem perawatan yang berperikemanusiaan (seperti pidana percobaan) ternyata kurang efektif dalam mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana (residivisme).⁴⁰

Kondisi peradilan yang cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan siber tidak akan dapat mendukung secara optimal terhadap penanggulangan kejahatan siber melalui pendekatan

³⁹ *Ibid.*, hlm 49.

⁴⁰ *Ibid.*

kebijakan penal, sebab petunjuk dan fakta lemahnya pidana penjara belum mendapat tanggapan positif dari pengadilan dengan membatasi penggunaan pidana penjara dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁴¹

Jika ancaman pidana penjara tetap mendominasi hukum pidana materiil, dan hakim hanya sebagai 'operator' hukum, maka pelaku kejahatan siber yang akan datangpun hanya akan dijatuhi pidana penjara. Perlunya pembaruan ancaman jenis pidana terhadap pelaku kejahatan siber secara tersurat dalam hukum pidana materiel di Indonesia, agar hakim berani menjatuhkan pidana selain pidana penjara.⁴²

Pada kenyataannya sampai saat ini tidak banyak hakim yang berani melakukan pencarian alternatif pengganti pidana penjara. Hal tersebut disebabkan oleh kentalnya pemikiran tentang asas legalitas dalam hukum pidana, dan banyaknya pola pemikiran hakim yang bersifat positivistik. Aturan dalam perundang-undangan dianggap sebagai komando yang harus dilaksanakan, sehingga unsur-unsur individual terpidana dan rasa keadilan masyarakat sering terabaikan.⁴³

Hal tersebut membuat seorang hakim dalam memutus sebuah perkara hanya dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang sangat terbatas, yakni memilih pidana penjara, denda atau keduanya. Dengan demikian pilihan tersebut hanya menentukan lamanya pemidanaan dan berapa jumlah dendanya. Namun pidana denda pun memiliki kelemahan tersendiri, terutama jika terpidana tidak mampu

⁴¹ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, op.cit., hlm 155

⁴² *Ibid.*, hlm 156.

⁴³ *Ibid.*, hlm 155.

untuk membayarnya, yang akhirnya terpidana hanya menjalani pidana kurungan sebagai penggantinya.⁴⁴

Dalam menghadapi semakin kompleksnya kejahatan siber khususnya kejahatan *skimming*, dibutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga strategis. Tiga aspek yang dapat dilakukan, agar perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat terwujud secara adil dan efektif. Pertama, optimalisasi penggunaan pasal berlapis, yakni memadukan ketentuan dalam UU ITE, KUHP, serta UU TPPU, agar sanksi yang dijatuhkan lebih proporsional dan memberikan efek jera. Kedua, penguatan regulasi untuk mengisi kekosongan norma dan menyesuaikan hukum positif dengan berbagai modus baru kejahatan yang terus berkembang. Ketiga, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, terutama keahlian teknis perangkat digital forensik, serta pemahaman mendalam terhadap sistem perbankan elektronik.

⁴⁴ Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime; Alternatif Ancaman Pidana, Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, *Op.cit.*, hlm 146.

CURRICULUM VITAE



Raden Jossy Sutari Belgradoputra, S.H., M.H.

Lahir di Manondjaja/Kabupaten Tasikmalaya,
Tahun 1961.

Pendidikan :

1976	:	Lulus SMP Negeri 36 Jakarta
1980	:	Lulus SMA Negeri 14 Jakarta
2022	:	Lulus Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana
2025	:	Lulus Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Pekerjaan :

1981	:	PT Toyota Astra Motor, Robing-KD Divion
1985	:	PT Kumala Mulia Trading Co
1989	:	Hudbay Oil (Malacca Strait), Ltd
1996	:	Karaha Bodas Company
1998	:	PT. Gunanusa Utama Fabricators
2014	:	Direktur Utama PT Jembar Bangkit Perkasa

Publikasi :

- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online, 2019.
- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2019.
- Penegakan Hukum Daerah Aliran Sungai Citarum, Solusi Praktis Menuju Kelestarian Lingkungan, 2022.
- Menegakkan Hukum Dalam Lilitan Ketidakpastian (Sebuah Kajian Sosiologis), 2023.
- Pentingnya Etika Moral dan Hukum Dalam Perilaku Masyarakat, 2023
- Deviant Behavior In Dating Violence, 2023.
- Perlindungan Hukum Diskriminasi Dan Intoleransi Masyarakat Serta Pemda Terhadap Penghayat Kepercayaan Akur Sunda Wiwitan, 2023.
- Keterampilan Praktik Peradilan Pidana (Kota Bekasi: CV Intelektual Writer, 2024)
- Implementation Of Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Bank Account Data Theft That Is Fair For The Public, 2025